



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.271.333.958.263,85 bertambah sejumlah Rp49.680.125.194,76 sehingga menjadi Rp2.321.014.083.458 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Semula	Rp2.057.526.415.608,50
Bertambah	<u>Rp71.573.831.284,95</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.129.100.246.893,45

b. Belanja Daerah :

Semula	Rp2.271.333.958.263,85
Bertambah	<u>Rp49.680.125.194,76</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp2.321.014.083.458,61</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (191.913.836.565,16)

c. Pembiayaan Daerah :

Semula	Rp213.807.542.655,35
Berkurang	<u>Rp(21.893.706.090,19)</u>
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 191.913.836.565,16
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

Semula	Rp228.329.250.092,57
--------	----------------------

Bertambah	<u>Rp3.021.109.349,95</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp231.350.359.442,52
b. Dana Perimbangan :		
Semula	Rp 1.367.360.517.000,00	
Berkurang	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.367.360.517.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :		
Semula	Rp 461.836.648.515,93	
Bertambah	<u>Rp 68.552.721.935,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 530.389.370.450,93
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri dari:		
a. Hasil Pajak Daerah :		
Semula	Rp 48.357.650.000,00	
Bertambah	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>	
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan		Rp 52.357.650.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah :		
Semula	Rp 36.966.038.763,00	
Berkurang	<u>Rp(462.463.863,00)</u>	
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan		Rp 36.503.574.900,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :		
Semula	Rp 14.626.002.400,00	
Berkurang	<u>Rp(514.512.260,95)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp14.111.490.139,05
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :		
Semula	Rp 128.379.558.929,57	
Berkurang	<u>Rp(1.914.526,10)</u>	

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 128.377.644.403,47
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :		
Semula	Rp 23.013.265.000,00	
Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan		Rp 23.013.265.000,00
b. Dana Alokasi Umum :		
Semula	Rp 965.080.463.000,00	
Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp965.080.463.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :		
Semula	Rp 379.266.789.000,00	
Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 379.266.789.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
a. Pendapatan Hibah :		
Semula	Rp 4.500.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp 68.552.721.935,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp 73.052.721.935,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :		
Semula	Rp87.521.058.475,93	
Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp87.521.058.475,93
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :		
Semula	Rp 195.111.184.000,00	
Bertambah	<u>Rp0,00</u>	

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 195.111.184.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:	
Semula	Rp174.704.406.040,00
Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp174.704.406.040,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung :

Semula	Rp 1.221.317.119.270,89
Berkurang	<u>Rp(41.399.855.126,28)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 1.179.917.264.144,61

b. Belanja Langsung :

Semula	Rp 1.050.016.838.992,96
Bertambah	<u>Rp 91.079.980.321,04</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 1.141.096.819.314,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Belanja Pegawai :

Semula	Rp 921.703.110.145,89
Berkurang	<u>Rp(45.100.755.012,28)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 876.602.355.133,61

b. Belanja Hibah :

Semula	Rp 24.469.040.000,00
Bertambah	<u>Rp 257.260.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 24.726.300.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial :

Semula	Rp 1.300.000.000,00
--------	---------------------

Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 1.300.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa :		
Semula	Rp 10.748.641.325,00	
Bertambah	<u>Rp 773.964.150,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil kepada pemerintah desa setelah perubahan		Rp 11.522.605.475,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik :		
Semula	Rp260.096.327.800,00	
Bertambah	<u>Rp151.078.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi, kab/kota, pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan		Rp260.247.405.800,00
f. Belanja Tidak Terduga :		
Semula	Rp3.000.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp2.518.597.736,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.518.597.736,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai :		
Semula	Rp 44.672.078.500,00	
Bertambah	<u>Rp 4.327.445.500,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 48.999.524.000,00
b. Belanja barang dan jasa :		
Semula	Rp 446.914.254.692,96	
Bertambah	<u>Rp 56.348.195.357,04</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 503.262.450.050,00
c. Belanja Modal :		
Semula	Rp558.430.505.800,00	

Bertambah	<u>Rp30.404.339.464,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp588.834.845.264,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :

Semula	Rp 235.342.490.105,35	
Berkurang	<u>Rp(9.874.886.842,19)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 225.467.603.263,16

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

Semula	Rp 21.534.947.450,00	
Bertambah	<u>Rp 12.018.819.248,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 33.553.766.698,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) :

Semula	Rp235.342.490.105,35	
Bertambah	<u>Rp(9.874.886.842,19)</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan		Rp225.467.603.263,16

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

Semula	Rp 21.500.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp 12.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan		Rp 33.500.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang :

Semula	Rp 34.947.450,00	
Bertambah	<u>Rp18.819.248,00</u>	

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan

Rp 53.766.698,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- e. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2019;
- f. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019;
- g. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2019;
- h. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019;
- i. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019;
- j. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2019;
- k. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019;

- l. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah; dan
- o. Lampiran XIV Daftar Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (8,45/2019).